



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Sumito alias P.Bagus bin Kusman (alm).
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 21 Agustus 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt 05/01 Desa Sumberwringin
Kecamatan Sumberwringin
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Syamsuri alias P. Fendi Bin Tuki (alm).
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 1 Pebruari 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt 04/01 Desa Sumberwringin
Kecamatan Sumberwringin
Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Abdul Hadi alias P.Hel Bin Sumo (alm).
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 24 Mei 1962.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Plampang Tengah RT/RW.20/05
Desa Rejoagung Kecamatan Sumberwringin
Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani Pekebun.

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : Muzammil alias P. Rifki Bin Asmadin.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 4 Maret 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt 01/01 Desa Sumberwringin
Kecamatan Sumberwringin
Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Wiraswasta tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUMITO alias P.BAGUS BIN KUSMAN (alm), terdakwa II. SYAMSURI alias P.FENDI bin TUKI, dan terdakwa IV. MUZAMMIL ALIAS p. RIFKI BIN ASMADIN, bersalah melakukan tindak pidana “ *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUMITO alias P.BAGUS BIN KUSMAN (alm), terdakwa II. SYAMSURI alias P.FENDI bin TUKI, dan terdakwa IV. MUZAMMIL ALIAS p. RIFKI BIN ASMADIN, dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (Lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp52.000, Rp.74.000, Rp.69.000, Rp.42.000, **semuanya dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I. SUMITO alias P.BAGUS BIN KUSMAN (alm), terdakwa II. SYAMSURI alias P.FENDI bin TUKI, terdakwa III. ABDUL HADI alias P. HEL bin SUMO (telah meninggal dunia) dan terdakwa IV. MUZAMMIL ALIAS p. RIFKI BIN ASMADIN, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah BUHARI alias P. RONI (dalam berkas terpisah) Desa Sumberwringin Rt 02 Rw 01 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan tidak berhak turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Buhari alias P.Roni bin ASMAT (alm) membeli meja billiard yang selanjutnya ditaruh di halaman depan rumah terdakwa I. Buhari dimana setiap harinya ada orang yang bermain billiard menggunakan remi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wi terdakwa. SYAMSURI, Terdakwa. ABDUL HADI, Terdakwa. MUZAMIL, dan Terdakwa. SUMITO bermain judi Bilyard dengan menggunakan kartu remi dan berperan sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, sedangkan saksi . RISKI MAULANA berperan sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, dan saksi BUHARI berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi TERSEBUT.
- Bahwa selanjutnya para pemain judi bilyard diantaranya terdakwa. SYAMSURI, Terdakwa. ABDUL HADI, Terdakwa. MUZAMIL, dan Terdakwa. SUMITO dan dilakukan dengan cara dengan cara Pertama berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu, Selanjutnya permainan Judi dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan



kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola / menusuk bola terlebih dahulu. Yang kemudian bola biliard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi biliard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola biliard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian.sampai kartunya habis mendahului lawan lawannya berhak memenangkan permainan judi tersebut dana amendapat sejumlah uang sesuai kesepakatan para pemain yakni Rp. 10.000,-untuk masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya sedangkan saksi . RISKI MAULANA, dan bola yang masuk dicatat pada papan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor dan apabila sampai dua kali maka pemain yang menang tersebut diharuskan membayar Rp. 5000,- sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat yakni saksi BUHARI alias P. RONY.

- Bahwa permainan judi BILYARD tersebut sifatnya hanya untung-untungan untuk menang
- Bahwa permainan judi bilyard tersebut yang diadakan oleh saksi. BUHARI ALIAS P.RONI bin ASMAT (alm), dan saksi . RISKI MAULANA bin BUHARI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP..

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. SUMITO alias P.BAGUS BIN KUSMAN (alm), terdakwa II. SYAMSURI alias P.FENDI bin TUKI , terdakwa III. ABDUL HADI alias P. HEL bin SUMO (telah meninggal dunia) dan terdakwa IV. MUZAMMIL ALIAS p. RIFKI BIN ASMADIN, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah BUHARI alias P. RONI (dalam berkas terpisah), Desa Sumberwringin Rt 02 Rw 01 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan, pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Buhari alias P.Roni bin ASMAT (alm) membeli meja billiard yang selanjutnya ditaruh di halaman depan rumah terdakwa I. Buhari dimana setiap harinya ada orang yang bermain billiard menggunakan remi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wi terdakwa. SYAMSURI, Terdakwa. ABDUL HADI, Terdakwa. MUZAMIL, dan Terdakwa. SUMITO bermain judi Bilyard dengan menggunakan kartu remi dan berperan sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, sedangkan saksi RISKI MAULANA berperan sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, dan saksi BUHARI berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi TERSEBUT.
- Bahwa selanjutnya para pemain judi bilyard diantaranya terdakwa. SYAMSURI, Terdakwa. ABDUL HADI, Terdakwa. MUZAMIL, dan Terdakwa. SUMITO dan dilakukan dengan cara dengan cara Pertama berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu, Selanjutnya permainan Judi dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola/menusuk bola terlebih dahulu. Yang kemudian bola biliar ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian.sampai kartunya habis mendahului lawan lawannya berhak memenangkan permainan judi tersebut dan amendapat sejumlah uang sesuai kesepakatan para pemain yakni Rp. 10.000,-untuk masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya sedangkan saksi . RISKI MAULANA, dan bola yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dicatat pada papan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor dan apabila sampai dua kali maka pemain yang menang tersebut diharuskan membayar Rp. 5000,- sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat yakni saksi BUHARI alias P. RONY.

- Bahwa permainan judi BILYARD tersebut sifatnya hanya untung-untungan untuk menang
- Bahwa permainan judi bilyard tersebut yang diadakan oleh saksi. Buhari alias P.Roni bin ASMAT (alm), dan saksi . RISKI MAULANA bin BUHARI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. SUMITO alias P.BAGUS BIN KUSMAN (alm), terdakwa II. SYAMSURI alias P.FENDI bin TUKI, terdakwa III. ABDUL HADI alias P. HEL bin SUMO (telah meninggal dunia) dan terdakwa IV. MUZAMMIL ALIAS p. RIFKI BIN ASMADIN, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah BUHARI alias P. RONI (dalam berkas terpisah) Desa Sumberwringin Rt 02 Rw 01 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Buhari alias P.Roni bin ASMAT (alm) membeli meja billiard yang selanjutnya ditaruh di halaman depan rumah terdakwa I. Buhari dimana setiap harinya ada orang yang bermain billiard menggunakan remi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wi terdakwa. SYAMSURI, Terdakwa. ABDUL HADI, Terdakwa. MUZAMIL, dan Terdakwa. SUMITO bermain judi Bilyard dengan menggunakan kartu remi dan berperan sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, sedangkan saksi RISKI MAULANA berperan sebagai menulis di papan tulis yang telah



sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, dan saksi BUHARI berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi TERSEBUT.

- Bahwa selanjutnya para pemain judi bilyard diantaranya terdakwa. SYAMSURI, Terdakwa. ABDUL HADI, Terdakwa. MUZAMIL, dan Terdakwa. SUMITO dan dilakukan dengan cara dengan cara Pertama berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu, Selanjutnya permainan Judi dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola / menusuk bola terlebih dahulu. Yang kemudian bola billiard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian.sampai kartunya habis mendahului lawan lawannya berhak memenangkan permainan judi tersebut dana amendapat sejumlah uang sesuai kesepakatan para pemain yakni Rp. 10.000,-untuk masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya sedangkan saksi . RISKI MAULANA, dan bola yang masuk dicatat pada papan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor dan apabila sampai dua kali maka pemain yang menang tersebut diharuskan membayar Rp. 5000,- sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat yakni saksi BUHARI alias P. RONY,
- Bahwa permainan judi BILYARD tersebut sifatnya hanya untung-untungan untuk menang.
- Bahwa permainan judi bilyard tersebut yang diadakan oleh saksi. Buhari alias P.Roni bin ASMAT (alm), dan saksi . RISKI MAULANA bin BUHARI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rofikah Ronni, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Dendi Angriawan, dipimpin oleh Bambang Hardiyanto melakukan penangkapan para Terdakwa karena melakukan permainan Judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang.
- Bahwa saksi bersama tim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, almarhum Abdul Hadi, Buhari dan Riski Maulana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di depan halaman rumah Terdakwa Buhari Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara perjudian ini karena laporan warga setempat kalau Terdakwa membuka permainan meja billiard.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Buhari dan Riski Maulana alias Riski bin Buhari kalau Riski sebagai menulis di papan tulis dan menyediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan. Buhari alias P. Rony bin (alm) Asmat berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Buhari kalau dia membeli meja billiard yang diletakkan di halaman depan rumah Buhari, dimana setiap harinya saat ada orang yang bertaruh judi billiard menggunakan remi tersebut bahwa setiap 2 putaran dalam permainannya, Buhari mendapatkan upah sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa mereka main judi tidak ada ijin dari pihak berwenang saat ditanya sehingga kami mengamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Dendy Andriawan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Prim Arifinto, S.H., dipimpin oleh Bambang Hardiyanto melakukan penangkapan para Terdakwa karena melakukan permainan Judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang.
- Bahwa saksi bersama tim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, almarhum Abdul Hadi, Buhari dan Riski Maulana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di depan halaman rumah Buhari Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara perjudian ini karena laporan warga setempat kalau para Terdakwa membuka permainan meja billiard.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Buhari dan Riski Maulana alias Riski bin Buhari kalau Riski sebagai menulis di papan tulis dan menyediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan. Buhari alias P. Rony bin (alm) Asmat berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Buhari kalau dia membeli meja billiard yang diletakkan di halaman depan rumah Buhari, dimana setiap harinya saat ada orang yang bertaruh judi billiard menggunakan remi tersebut bahwa setiap 2 putaran dalam permainannya, Buhari mendapatkan upah sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa mereka main judi tidak ada ijin dari pihak berwenang saat ditanya sehingga kami mengamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi Buhari alias Rony bin Asmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat didepan halaman rumah saksi, Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso,



para terdakwa Abdul Hadi, bermain judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa Sumito sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, sedangkan saksi sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi memakai uang.
- Bahwa meja billiard milik saksi yang dibeli kemudian ditaruh di halaman rumah yang dipakai oleh orang yang main bilyard pakai kartu remi menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa cara mainnya, berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu;
- Bahwa permainan Judi bilyard dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola/menusuk bola terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian bola biliar ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis.
- Bahwa salah satu pemain yang habis kartu reminya maka dia berhak memenangkan permainan judi tersebut.
- Bahwa pemain yang menang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sesuai kesepakatan mereka dari masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Riski Maulana yang mencatat bola yang masuk dipapan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada pemain menang dua kali maka pemain yang menang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat.
- Bahwa bermain judi bilyard untung-untungan tidak menentu menang;
- Bahwa bermain judi bilyard dengan menggunakan uang tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. Saksi Riski Maulana alias Riski bin Buhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan almarhum Abdul Hadi bermain bilyard menggunakan uang sebagai taruhan dengan sarana kartu remi;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat didepan halaman rumah Buhari, Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, para terdakwa dan almarhum Abdul Hadi, bermain judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa Sumito sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, sedangkan saksi sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi memakai uang.
- Bahwa saksi yang mencatat permainan mereka di papan tulis, terdakwa Sumito sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara mainnya, berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu;

- Bahwa permainan Judi bilyard dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola/menusuk bola terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian bola biliard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi biliard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola biliard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis.
- Bahwa salah satu pemain yang habis kartu reminya maka dia berhak memenangkan permainan judi tersebut.
- Bahwa pemain yang menang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sesuai kesepakatan mereka dari masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi yang mencatat bola yang masuk dipapan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor.
- Bahwa bila ada pemain menang dua kali maka pemain yang menang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat.
- Bahwa bermain judi bilyard untung-untungan tidak menentu menang; Bahwa bermain judi bilyard dengan menggunakan uang tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sumito alias P.Bagus bin Kusman (alm).

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III. Abdul Hadi (almarhum) dan Terdakwa IV., bermain bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kami ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB bertempat didepan halaman rumah Buhari, Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III. Abdul Hadi dan Terdakwa IV., bermain judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa terdakwa I. sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, sedangkan Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi memakai uang.
- Bahwa Riski Maulana yang mencatat permainan mereka di papan tulis, terdakwa I. sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa cara mainnya, berempat berdiri mengelilingi meja bilyard saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu;
- Bahwa permainan Judi bilyard dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola/menusuk bola terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian bola bilyard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis.
- Bahwa salah satu pemain yang habis kartu reminya maka dia berhak memenangkan permainan judi tersebut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa pemain yang menang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sesuai kesepakatan mereka dari masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi yang mencatat bola yang masuk dipapan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor.
- Bahwa bila ada pemain menang dua kali maka pemain yang menang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat.
- Bahwa bermain judi bilyard untung-untungan tidak menentu menang;
- Bahwa bermain judi bilyard dengan menggunakan uang tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi Bin Tuki (alm).

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi dan Terdakwa IV. bermain bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kami ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat didepan halaman rumah Buhari, Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi dan Terdakwa IV., bermain judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa I. bermain judi bilyard juga sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, sedangkan Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi memakai uang.
- Bahwa Riski Maulana yang mencatat permainan mereka di papan tulis, terdakwa I. sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa cara mainnya, berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu;
- Bahwa permainan Judi bilyard dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola/menusuk bola terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian bola biliard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola biliard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis.
- Bahwa salah satu pemain yang habis kartu reminya maka dia berhak memenangkan permainan judi tersebut.
- Bahwa pemain yang menang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sesuai kesepakatan mereka dari masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi yang mencatat bola yang masuk dipapan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor.
- Bahwa bila ada pemain menang dua kali maka pemain yang menang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat.
- Bahwa belum ada yang menang sudah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa bermain judi bilyard untung-untungan tidak menentu menang;
- Bahwa bermain judi bilyard dengan menggunakan uang tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terdakwa IV. Muzammil alias P. Rifki Bin Asmadin.

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa III almarhum Abdul Hadi dan Terdakwa IV., bermain bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kami ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 WIB bertempat didepan halaman rumah Buhari, Desa Sumber Wringin RT/RW. 02/01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa III almarhum Abdul Hadi dan Terdakwa IV., bermain judi Bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa terdakwa I. sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, sedangkan Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi memakai uang.
- Bahwa Riski Maulana yang mencatat permainan mereka di papan tulis, terdakwa I. sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, Buhari sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa cara mainnya, berempat berdiri mengelilingi meja bilyard saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu;
- Bahwa permainan Judi bilyard dimulai dengan terlebih dahulu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola/menusuk bola terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian bola bilyard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard tersebut adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis.
- Bahwa salah satu pemain yang habis kartu reminya maka dia berhak memenangkan permainan judi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menang mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan mereka dari masing-masing pemain yang kalah, dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi yang mencatat bola yang masuk dipapan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor.
- Bahwa bila ada pemain menang dua kali maka pemain yang menang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai ganti coin/ bayar koin kepada pemilik tempat.
- Bahwa belum ada yang menang sudah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa bermain judi bilyard untung-untungan tidak menentu menang;
- Bahwa bermain judi bilyard dengan menggunakan uang tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah :

- Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Rp69.000,00 (enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi Buhari alias P. Roni bin Asmat (almarhum) (berkas terpisah) Desa Sumberwringin RT/RW 02/01 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I. Sumito alias P. Bagus Bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi bin Tuki, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo dan Terdakwa IV. Muzammil Alias P. Rifki Bin Asmadin, bermain bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi Buhari yang menyediakan lapangan bilyard, kartu remi, papan tulis dan halaman depan rumah sebagai tempat bermain judi bilyard.
- Bahwa Terdakwa I. disamping bermain judi bilyard juga sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, saksi Riski

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana berperan sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, dan saksi Buhari berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi.

- Bahwa Terdakwa I. Sumito alias P. Bagus Bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi bin Tuki, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo dan Terdakwa IV. Muzammil Alias P. Rifki Bin Asmadin, bermain judi bilyard dengan cara pertama berempat berdiri mengelilingi meja bliiard saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu, lalu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola / menusuk bola terlebih dahulu. Yang kemudian bola biliard ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis mendahului lawan lawannya berhak memenangkan permainan judi tersebut dana mendapat sejumlah uang sesuai kesepakatan para pemain yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain yang kalah menyerahkan uang tersebut kepada pemain yang menang dan begitu seterusnya sedangkan saksi Riski Maulana mencatat bola yang masuk pada papan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor dan apabila sampai dua kali maka pemain yang menang membayar Rp. 5000,- sebagai ganti coin/ bayar koin kepada saksi Buhari alias P. Rony.
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Rp69.000,00 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang diamankan ditempat kejadian yang dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bilyard yang diadakan oleh saksi Buhari alias P.Roni bin Asmat (alm), dan saksi Riski Maulana bin Buhari tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa, bermain judi bilyard yang disediakan oleh saksi Buhari dan saksi Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis hanyalah iseng belaka bukan sebagai mata pencarian karena para terdakwa bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa permainan judi bilyard bersifat untung-untungan untuk menang dan tidak pastikan menang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan tidak berhak Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut Para Terdakwa atau bukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person Para Terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan masing-masing bernama, Terdakwa I. Sumito alias

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Bagus bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi Bin Tuki (alm) dan Terdakwa IV. Muzammil alias P. Rifki Bin Asmadin yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **psikologis** Para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tipa permainan, yang memndasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintarannya dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dimaksud dinyatakan telah terpenuhi pula.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi Buhari alias P. Roni bin Asmat (almarhum) (berkas terpisah) Desa Sumberwringin RT/RW 02/01 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I. Sumito alias P. Bagus Bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi bin Tuki, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo dan Terdakwa IV. Muzammil Alias P. Rifki Bin Asmadin, bermain bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa saksi Buhari yang menyediakan lapangan bilyard, kartu remi, papan tulis dan halaman depan rumah sebagai tempat bermain judi bilyard.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. disamping bermain judi bilyard juga sebagai penaruh atau penombok dalam permainan judi bilyard tersebut, saksi Riski Maulana berperan sebagai menulis di papan tulis yang telah sediakan terkait pemain yang menang di dalam setiap putaran permainan, dan saksi Buhari berperan sebagai penyelenggara, atau penyedia atau yang memfasilitasi terselenggaranya perjudian billiard menggunakan kartu remi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sumito alias P. Bagus Bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi bin Tuki, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo dan Terdakwa IV. Muzammil Alias P. Rifki Bin Asmadin, bermain judi bilyard dengan cara pertama berempat berdiri mengelilingi meja biliar saling berhadapan dan ketika itu keempat posisi berdiri berada di timur menghadap ke barat, selanjutnya 1 (satu) set kartu remi yang telah di sediakan tersebut diacak dengan menggunakan kedua belah tangan hingga benar teracak dan langsung dibagikan kepada para pemain, dan masing – masing pemain mendapatkan jatah 7 (Tujuh) kartu, lalu keempat pemain mengambil kartu yang telah diacak di meja tersebut, dan apabila salah satu peserta mendapatkan kartu yang paling besar dari yang peserta yang lain, maka dia berhak untuk memukul bola / menusuk bola terlebih dahulu. Yang kemudian bola biliar ditata dan disiapkan, selanjutnya yang berhak memimpin permainan judi billiard adalah peserta yang telah mengambil kartu dengan nilai besar, dan kemudian melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan bola billiard dengan menggunakan stik yang disodok ke nomor bola tertentu serta sesuai dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kartunya yang dipegang masing – masing secara bergantian sampai kartunya habis mendahului lawan lawannya berhak memenangkan permainan judi tersebut dana mendapat sejumlah uang sesuai kesepakatan para pemain yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain yang kalah menyerahkan uang tersebut kepada pemain yang menang dan begitu seterusnya sedangkan saksi Riski Maulana mencatat bola yang masuk pada papan skor dan pemain yang menang nama dicatat di papan skor dan apabila sampai dua kali maka pemain yang menang membayar Rp. 5000,- sebagai ganti coin/ bayar koin kepada saksi Buhari alias P. Rony.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Rp69.000,00 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang diamankan ditempat kejadian yang dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi bilyard yang diadakan oleh saksi Buhari alias P.Roni bin Asmat (alm), dan saksi Riski Maulana bin Buhari tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa para terdakwa, bermain judi bilyard yang disediakan oleh saksi Buhari dan saksi Riski Maulana sebagai menulis di papan tulis hanyalah iseng belaka bukan sebagai mata pencarian karena para terdakwa bekerja sebagai wiraswasta.

Menimbang, bahwa permainan judi bilyard bersifat untung-untungan untuk menang dan tidak pastikan menang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi Buhari alias P. Roni bin Asmat (almarhum) (berkas terpisah) Desa Sumberwringin RT/RW 02/01 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I. Sumito alias P. Bagus Bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi bin Tuki, Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo dan Terdakwa IV. Muzammil Alias P. Rifki Bin Asmadin, bermain bilyard menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang tanpa ijin dari pihak berwenang maka dengan demikian unsur “Dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang masing-masing sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Rp69.000,00 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat disekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk Trdakwa III. Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo karena telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: S.Ket/134/XI/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Rizky Ikwan, dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, tanggal 29 Nopember 2021, maka sesuai Pasal 77 KUHP, Majelis Hakim menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo adalah hapus atau gugur karena Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 77 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumito alias P. Bagus bin Kusman (alm), Terdakwa II. Syamsuri alias P. Fendi Bin Tuki (alm) dan Terdakwa IV. Muzammil alias P. Rifki Bin Asmadin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengadakan bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo adalah hapus atau gugur karena Terdakwa III. almarhum Abdul Hadi alias P. Hel bin Sumo meninggal dunia.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah
 - Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).
 - Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - Rp69.000,00 (enam puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh DR. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H. dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

DR. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.,

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.